



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 156-K/PM I-04/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Erlan Setiawan.**
Pangkat/ Nrp : Kopda/31990379650179.
Jabatan : Ta Kodim 0408/BS.
Kesatuan : Kodim 0408/BS.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Letnan Sulik Rt. 02 Kel. Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-20/A-16/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/230/IX/2013 tanggal 9 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/XI/2013 tanggal 19 September 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/174/PM I-04/AD/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/174/PM I-04/AD/XI/ tanggal 1 November 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/XI/2013 tanggal 19 September 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi di masa damai“ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1. Surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi personil Pok Tuud Kodim 0408/BS, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2. Barang-barang : Nihil.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kodim 0408/BS, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Kopda Erlan setiawan NRP. 31990379650179 Ta Kodim 0408/BS berdinan aktif di Kodim 0408/BS hingga sekarang dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wib, sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota Kodim 0408/BS, termasuk didalamnya nama Terdakwa diperbantukan ke Kabupaten Kaur untuk membuat Out Bond.
- c. Bahwa pada tanggal 3 juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib pada saat pengecekan oleh anggota Tim Intel Kodim 0408/BS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, selanjutnya tindakan kesatuan adalah membuat laporan THTI atas nama Kopda Erlan Setiawan Nomor : R/95/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/85VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 dan melakukan pencarian ditempat-tempat biasa Terdakwa kunjungi serta melimpahkan perkara Desersi atas nama Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : R/113/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan adanya laporan polisi Nomor : LP-17/A-66/VII/2013/ II-1 tanggal 9 Juli 2013 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur -unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1 Nomor : B/401/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

2 1.Nomor : B/350/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Dandim 0408/BS Nomor : B/330/XI/2013 tanggal 7 Nopember 2013 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Erlan Setiawan, Kopda Nrp . 319903796500179, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edi Yansah.
Pangkat/Nrp : Serka/21010044690980.
Jabatan : Tur Yan Simin.
Kesatuan : Kodim 0408/BS.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/15 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim Kel. Padang Gapo Kec. Kota Manna Prop. Bengkulu Selatan.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 22 Mei 2013 pada saat di kesatuan Kodim 0408/BS dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 Terdakwa di laporkan dari Staf Intel pada saat pengecekan personil di Kab. Kaur Terdakwa tidak ada ditempat dan hingga saat ini belum kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa bersama Kopda Wani Sofyan Laporan di Makodim 0408/BS karena baru pindah dari Korem 041/Gamas dan pada sekira tanggal 28 Mei 2013 diperintahkan untuk menjaga Mess Kodim di Kab Kaur serta mengikuti Karya Bhakti di Kab. Kaur tersebut selama 2 (dua) minggu namun Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan Kodim 0408/BS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan saran apa dan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin saat ini.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0408/BS tidak mendapat ijin dari Komandan kesatuan dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.
6. Bahwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa berdinan dengan baik-baik saja tanpa ada teguran maupun pelanggaran.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam kedinasan tidak mempunyai masalah dan melaksanakan dinas seperti biasa dan tidak pernah mengutarakan kepada Saksi maupun kepada komandan kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0408/BS tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya untuk memberitahukan keberadaannya sekarang ini.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain selain meninggalkan satuan tanpa ijin saat ini.
11. Bahwa upaya kesatuan dengan adanya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin mengeluarkan Surat Nomor : R/95/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 tentang Laporan THTI an. Terdakwa Nrp. 31990379650179, Jabatan Ta Kodim 0408/BS, mengeluarkan Surat Nomor : R/85/VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO), mengeluarkan Surat Nomor : R/113/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 tentang Laporan Tindak Pidana Desersi an. Terdakwa Nrp. 31990379650179 Jabatan Ta Kodim 0408/BS.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Donny Avan.
Pangkat/Nrp : Serka/21010059380782.
Jabatan : Ba Sub Unit Intel 2/1 Intel.
Kesatuan : Kodim 0408/BS.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/26 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 61 Kel. Padang Kapuk Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Prop. Bengkulu

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah di panggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena ada dinas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2013 pada saat di kesatuan Kodim 0408/BS dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 pukul 08.00 Wib Terdakwa saat pengecekan oleh Tim Intel Kodim 0408/BS tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wib sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) orang anggota Kodim 0408/BS termasuk Terdakwa diperbantukan ke Kabupaten Kaur untuk pembuatan Out Bond dan pada tanggal 4 Juni 2013 pada saat pengecekan dari Staf Tim Intel Kodim 0408/BS Terdakwa tidak ada ditempat dan sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan Kodim 0408/BS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan, bersama siapa, menggunakan sarana apa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin saat ini karena Terdakwa menjaga Mess Kodim di Kab. Kaur.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0408/BS tidak mendapat ijin yang sah dari Komandan kesatuan.
6. Bahwa selain Terdakwa yang telah meninggalkan satuan tanpa ijin saat ini adalah Koptu Wani Sofyan NRP. 31940334490075 Jabatan Ta Kodim 0408/BS dan sekarang telah dilimpahkan ke Denpom II/1.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin sekarang ini tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya sekarang ini.
8. Bahwa sepengetahuan maupun rekan kesatuan menyatakan Terdakwa tidak menyukai berdinis menjaga Mess Kodim di Kab. Kaur.
9. Bahwa selama di kesatuan Kodim 0408/BS Terdakwa berdinis kurang baik.
10. Bahwa pada bulan Juni 2013 Serma Agus dan Sertu Wahyudi mengecek tempat tinggal Terdakwa di Mess Kodim 0408/BS di Kab. Kaur namun yang bersangkutan tidak ada ditempat.
11. Bahwa upaya kesatuan dengan adanya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin pada tanggal 4 Juni 2013 kesatuan mengeluarkan Surat Nomor : R/95/VI/2013 tentang laporan THTI an. Terdakwa Nrp 319903779650179 Jabatan Ta Kodim 0408/BS, pada tanggal 6 Juni 2013 kesatuan mengeluarkan Surat Nomor : R/85/VI/2013 tentang Daftar Pencarian Orang (DPO).
12. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa berdinis di Kodim Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana.
13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Kodim 0408/BS tidak ada membawa barang-barang Inventaris kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi personil Pok Tuud Kodim 0408/BS. telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinast aktif di Kodim 0408/BS hingga sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31990379650179.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wib, sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang anggota Kodim 0408/BS, termasuk didalamnya nama Terdakwa diperbantukan ke Kabupaten Kaur untuk membuat Out Bond.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib pada saat pengecekan oleh anggota Tim Intel Kodim 0408/BS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, selanjutnya tindakan kesatuan adalah membuat laporan THTI atas nama Kopda Erlan Setiawan Nomor : R/95/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/85VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 dan melakukan pencarian ditempat-tempat biasa Terdakwa kunjungi serta melimpahkan perkara Desersi atas nama Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : R/113/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-66/VII/2013/II-1 tanggal 9 Juli 2013 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar lamanya waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut Operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD berdinas aktif di Kodim 0408/BS hingga sekarang dengan pangkat Kopda NRP. 31990379650179.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Kodim 0408/BS masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/230/IX/2013 tanggal 9 September 2013.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.30 Wib, sebanyak kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 15 (lima belas) orang anggota Kodim 0408/BS, termasuk didalamnya nama Terdakwa diperbantukan ke Kabupaten Kaur untuk membuat Out Bond.

2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan pada tanggal 3 Juni 2013 sekira pukul 08.00 Wib pada saat pengecekan oleh anggota Tim Intel Kodim 0408/BS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, selanjutnya tindakan kesatuan adalah membuat laporan THTI atas nama Kopda Erlan Setiawan Nomor : R/95/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/85VI/2013 tanggal 6 Juni 2013 dan melakukan pencarian ditempat-tempat biasa Terdakwa kunjungi serta melimpahkan perkara Desersi atas nama Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu Nomor : R/113/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-66/VII/2013/II-1 tanggal 9 Juli 2013 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah pasti mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin komandan satuan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-66/VII/2013/II-1 tanggal 9 Juli 2013 kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-66/VII/2013/II-1 tanggal 9 Juli 2013 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar lamanya waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai sekarang (berstatus DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi personil Pok Tuud Kodim 0408/BS adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHP, yo pasal 26 KUHPM pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Erlan Setiawan, Kopda Nrp. 31990379650179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi personil Pok Tuud Kodim 0408/BS tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 10 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Syf Nursiana, SH, Mayor Sus Nrp. 519759 serta Kus Indrawati, SH, MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH Kapten Chk Nrp.588243 dan Panitera Tedy Markopolo, SH, Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf Nursiana,SH
Mayor Sus Nrp. 519759

Hakim Anggota – I

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Kuswara, SH
Mayor Chk Nrp 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk Nrp. 21940030630373